



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Snt

Pada hari ini Senin, tanggal 6 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sengeti yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

**Asri HS Empe Kaoy**, yang beralamat di Simpang Sungai Rengas Rt.003, Rw.002, Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Selatan, Ltr Sersan, rt.05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Propinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 231/SK/Pdt/2024/PN.Snt tanggal 23 September 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat/ Pihak Pertama**;

Lawan

**Rachmat Hidayat**, beralamat di Kasang Kota Karang, Rt.02, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Kasang Kota Karang, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Pihak kedua**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Sengeti dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa/perkara hukum mengenai pembelian tanah kavling plus barokah antara kedua belah pihak yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan negeri Sengeti dibawah register Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Snt dengan cara perdamaian.

**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak menyatakan terhadap peristiwa yang menimpa kedua belah pihak dan menjamin tidak ada lagi keluhan, aduan, gugatan, tuntutan, ancaman, paksaan atau cara apapun terhadap kedua belah pihak yang telah berdamai yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan Kedua atau pihak manapun yang

Akta perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Snt Halaman 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan atau bersimpati kepada Para Pihak.

## Pasal 3

Bahwa Pihak kedua bersedia melakukan pengembalian pembayaran tanah kavling Plus Barokah kepada Pihak Pertama sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap yang akan dibayar pada tanggal 5 Nopember 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar secara bertahap dan pelunasan pada tanggal 5 Mei 2025.

## Pasal 4

Bahwa, apabila Pihak Kedua telah melakukan pembayaran lunas, maka Pihak Pertama wajib memberikan tanda bukti pelunasan dan segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antara Pihak pertama dengan Pihak Kedua tersebut diatas dinyatakan selesai dengan tuntas.

## Pasal 5

Bahwa, apabila telah dilakukan pembayaran lunas sebagaimana Pasal 4(empat) maka Para Pihak menyatakan tidak ada gugatan dan/atau tuntutan mengenai permasalahan / perselisihan hukum pembelian tanah Kavling Plus Barokah, baik sekarang maupun diwaktu yang akan datang

## Pasal 6

Bahwa, Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia .

## Pasal 7

Bahwa, Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani dan dibuat dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh Para Pihak serta telah dipahami isinya.

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyampaikan isi Perjanjian Perdamaian ini kepada Majelis Hakim perkara Nomor 33/Pdt.G/2-24/PN.Snt dan mohon untuk menguatkan Perjanjian Perdamaian ini kedalam Akta Perdamaian (Acte van Dading).

## Pasal 9

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku setelah Putusan Perdamaian dibacakan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 33/Pdt.G/2024.PN.Snt di Pengadilan Negeri Sengeti.

Akta perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Snt Halaman 2 dari 4



**Pasal 10**

Bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;**

**Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;**

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh kami Rr.Endang Dewi Nugraheni,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan,S.H., dan Hj, Eryani Kurnia Puspitasari,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 6 Januari 2025 oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ananda Munes Suyadi,S.H. Panitera Pengganti dan

Akta perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Snt Halaman 3 dari 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj, Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - ATK : Rp. 100.000,00
  - Biaya panggilan Sidang : Rp. 90.000,00
  - Pnbp Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
  - Biaya Materai : Rp. 10.000,00
  - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00+
  - J u m l a h : Rp. 260.000,00
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Akta perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Snt Halaman 4 dari 4